

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT DUGAAN PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Hana Ambar Syafiqoh

2102016142

**FAKULTAS HUKUM DAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Husein R. S. Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp. (024) 7611291, (024) 7624491.
Faksimili (024) 7601291, Website : www.uin-walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hana Ambar Syafiqoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah saudara:

Nama : Hana Ambar Syafiqoh
NIM : 2102016142
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT DUGAAN PENIPUAN (Studi Putusan Nomor
1346/PDT.G/2024/Bu)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dipertahabiskan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. H. Maksum, M.Ag.
NIP. 196805151993051002

Pembimbing II

Arifana Nur Khoir, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 3 Kampus 3 UIN Walisongo Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp.
(024) 7601295 Fax 824-7613387

PENGESAHAN

Naikah skripsi berikut ini:

Judul : Penolakan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penguas (Studi
Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ila)
Penulis : Hana Ambar Syafiqoh
NIM : 2102016142
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Tebak diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 25
Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1
tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 07 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

MAHDANIYAL H.N. M.S.I
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

DR. H. MAKSUN, M. Ag.
NIP. 196805151991011002

Penguji I

Prof. H. ABU HAPSIN, M.A. Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji II

HI. LATHIFAH M. L.G. M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

DR. H. MAKSUN, M. Ag.
NIP. 196805151991011002

Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLOD, M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”

(QS. [2] Al- Baqarah: 46)

¹ Al-Qur'an Kemenag, Kemenag.go.id, diakses pada 16 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kelak memperoleh syafaat beliau di hari kiamat.

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan penuh rasa syukur dan bangga karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan penulis kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tersayang, *support system* terbaik dan panutanku Ayahanda Subar Kiyatno, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang belum sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi beliau mampu mendidik penulis, memeberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Belahan jiwaku Ibunda Suratmi, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang tulus, memberi semangat, selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, serta memeberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Adik-adikku tercinta Akmal Hanafi dan Anindya Syahanna, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, serta menjadi panutan dimasa yang akan datang.

3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. Terimakasih banyak atas ketulusan dan keiklasan dalam membimbing penulis. Berkat bimbingannya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Keluarga besar, terimakasih selalu mendoakan dan menyemangati penulis, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Hana Ambar Syarifah
NIM: 2102016142
Prodi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah dan Hukum
Program studi: SI
Judul skripsi: "Penelitian Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Persuasi (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024.Bla)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau ditirukan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi seluruh pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025



Hana Ambar Syarifah
NIM. 2102016142

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
2	ب	bā‘	B	Be
3	ت	tā‘	T	Te
4	ث	śā‘	ś	Es (dengan titik diatas)
5	ج	jīm	J	Je
6	ح	ĥā‘	ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	khā‘	Kh	Ka da ha
8	د	dal	D	De
9	ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
10	ر	rā‘	R	Er

11	ز	zai	Z	Zet
12	س	sīn	S	Es
13	ش	syīn	Sy	Es dan Ye
14	ص	sād	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	dād	ḍ	De (dengan titikdibawah)
16	ط	tā‘	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	dā‘	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
18	ع	’ain	‘	Koma terbalik (diatas)
19	غ	gain	Gh	Ghe
20	ف	fa‘	F	Ef
21	ق	qāf	Q	Qi
22	ك	kāf	K	Ka
23	ل	lām	L	El
24	م	mīm	M	Em
25	ن	nūn	N	En

26	و	wāwu	W	We
27	هـ	hā‘	H	Ha
28	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29	ي	yā‘	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: الرَّجُلُ = ar-rajulu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ = ta'khuzu

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan akad nikah yang mengakhiri hubungan suami istri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan dapat dilakukan jika syarat atau rukun nikah tidak terpenuhi. Namun, dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba, hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan pembatalan, meskipun terdapat dugaan penipuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak pembatalan perkawinan akibat dugaan penipuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan penolakan tersebut dalam perspektif *fasakh* serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Data utama diambil dari Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba dan diperkuat melalui wawancara dengan Ketua Majelis Hakim sebagai informan. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan teori-teori yang telah dikaji sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak menerima permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba adalah karena dalil dianggap tidak sesuai dengan keterangan pemohon.

Menurut Imam Al-Ghazali, *Fasakh* dapat diajukan jika terdapat *gharar* (penipuan) atau *'uyūb* (aib), termasuk menyembunyikan status tidak perawan. Ulama seperti Ibnu Shalah juga menyatakan bahwa meskipun pernikahan tetap sah, suami berhak mengajukan *Fasakh* jika merasa dirugikan. Namun, putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai kurang konsisten dengan prinsip ini karena lebih menekankan pada aspek formalitas daripada substansi keadilan.

Kata Kunci: Pembatalan perkawinan, penipuan, *Fasakh*

ABSTRACT

Annulment of marriage is the cancellation of a marriage contract that ends the relationship between husband and wife. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, annulment can be carried out if the conditions or pillars of marriage are not met. However, in Decision Number 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba, the judge decided not to accept the annulment request, even though there was an allegation of fraud. The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations in rejecting the annulment of marriage due to alleged fraud and how Islamic law reviews the decision. This study aims to examine the reasons for the rejection from a fasakh perspective and assess its compliance with Islamic law.

This study uses a qualitative method with a normative-juridical approach. The main data was taken from Decision Number 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba and strengthened through interviews with the Chief Justice as an informant. The analysis was carried out descriptively based on previously studied theories.

Based on the results of the study, it can be concluded that the judge's consideration in not accepting the application for Annulment of Marriage in Decision Number 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba was because the argument was considered inconsistent with the applicant's statement.

According to Imam Al-Ghazali, Fasakh can be submitted if there is gharar (fraud) or 'uyūb (disgrace), including concealment of non-virgin status. Scholars such as Ibn Shalah also stated that although the marriage is still valid, the husband has the right to file a Fasakh if he feels disadvantaged. However, the decision of the Banjarnegara Religious Court is considered inconsistent with this principle because it emphasizes the formality aspect rather than the substance of justice.

Keywords: *Marriage annulment, fraud, Fasakh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba)” Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan ilmu serta arahan selama proses penulisan.
2. Bapak Arifana Nur Kholiq, MSI. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali yang telah banyak meluangkan waktu demi membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan pada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di bangku perkuliahan.
4. Segenap pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara dan para informan yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Subar Kiyatno dan Ibunda tercinta Suratmi yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat penulis. Terima kasih atas doa-doa yang tidak henti-hentinya dilangitkan serta dukungan yang selalu diberikan.
6. Segenap keluarga besar penulis, terutama adik-adik penulis Akmal Hanafi dan Anindya Syahanna yang selalu kebersamai penulis dalam suka dan duka.
7. Sahabat-sahabat penulis, Dea Maulida Afifah, Azzahra Ferbriani, Haniatul Azizah, Fadila Syifa Maulida, Sinta Nur Fitiana, Itsna Hani Niken Nabila, teman-teman *healing group* dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, saran, serta senantiasa setia mendampingi dan menemani penulis dari awal penyusunan proposal hingga diselesaikannya skripsi ini.
8. Teruntuk diri sendiri, pemilik nama Hana Ambar Syafiqoh. Terima kasih atas segala kerja keras dan

semangatnya untuk tetap bertahan dan tidak menyerah dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih telah berani melawan setiap keraguan dan terus menatap masa depan meski perjalanan penuh dengan tantangan. Semoga dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk sesama.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini serta demi menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 12 Juni 2025

Penyusun,

Hana Ambar Syafiqoh

2102016142

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PENIPUAN	16
A. Pembatalan Perkawinan.....	16
B. Penipuan atau Salah Sangka	28

C. PUTUSAN	31
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	33
A. Profil Pengadilan Agama Banjarnegara	33
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba Tentang Pembatalan Perkawinan	40
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Banjarnegara Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Penipuan	45
BAB IV ANALISIS PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT DUGAAN PENIPUAN dalam PERSPEKTIF <i>FASAKAH</i>	50
A. Analisis Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan Dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024/ PA.Ba	50
B. Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan dalam Putusan No. 1346/PDT.G/2024/PA.Ba Perspektif <i>Fasakh</i>	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, dari urusan besar seperti pemerintahan hingga aspek kecil dalam suatu kelompok seperti keluarga. Oleh karena itu, Islam dipandang dianggap sebagai agama terbaik untuk kehidupan terbaik. Salah satu aspek terpenting dalam Islam adalah masalah perkawinan.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap fundamental karena bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama serta menjauhi segala bentuk kerugian atau kerusakan.⁴

Fondasi utama sebuah pernikahan yang baik adalah kejujuran dan kesepahaman bersama. Namun, isu sensitif seperti keperawanan isteri dapat menjadi sumber konflik yang serius, terutama jika suami merasa telah ditipu mengenai status keperawanan isterinya. Pandangan tentang keperawanan perempuan seringkali terlalu ditekankan dalam pernikahan. Hal ini bisa menyebabkan masalah, karena perempuan yang bukan perawan bisa mendapat stigma negatif serta banyak juga yang

² Yusri Adi, “*Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Makassar (Makassar: 2023).

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Emma Koernia Sari, “*Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan*”. Tesis S2, Fakultas Hukum UNISSULA (Semarang: 2016).

dikembalikan kepada orang tuanya dan dapat terjadi pembatalan pernikahan.⁵

Situasi ini dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”⁶
Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membahas tentang pembatalan pernikahan pada Pasal 72 ayat (2):

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.⁷

Dalam Islam pembatalan pernikahan biasa disebut dengan *fasakh*. Secara bahasa, *fasakh* berarti kerusakan atau pemutusan. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, *fasakh* adalah pembatalan akad nikah yang menyebabkan terputusnya hubungan antara suami dan isteri. *Fasakh* dapat terjadi jika terdapat cacat dalam akad nikah atau munculnya alasan baru yang menghalangi kelangsungan hubungan pernikahan.⁸

Dalam perspektif feminis, salah satu alasan yang kerap digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan adalah karena isteri tidak perawan dan baru mengaku setelah menikah. Dalam konteks perkawinan kerap perempuan diwarnai dengan nilai - nilai tertentu yang berkaitan dengan keperawanan, khususnya berupa idealisasi mengenai selaput dara. Pandangan seperti ini menciptakan stigma yang sangat kuat, terutama ketika seorang istri tidak dapat membuktikan adanya dara. Akibatnya tak jarang

⁵ Nada Putri Rohana, “Konsep Keperawanan dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Feminisme”. Tesis S2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 2019).

⁶ Pasal 27 ayat (2) UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX, Pasal 72 ayat (2).

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV*, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hal.103.

perempuan mengalami teguran, omelan, bahkan cacian dari sekitarnya yang mengakibatkan pembatalan perkawinan.⁹

Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa termohon telah melakukan kebohongan mengenai status keperawanannya. Pemohon beranggapan bahwa hal ini merupakan bentuk penipuan yang mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah.

Ketidakjujuran dalam informasi penting yang dapat memengaruhi hubungan. Pengadilan Agama Banjarnegara, dalam putusannya, menolak permohonan suami tersebut. Hakim berpendapat bahwa keperawanan bukanlah syarat sah perkawinan, dan suami tidak dapat membuktikan adanya penipuan atau salah sangka dari pihak istri. Majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut dengan alasan bahwa unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) KHI tidak mencakup permasalahan keperawanan. Hakim berpendapat bahwa penipuan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan harus bersifat substansial, seperti pemalsuan identitas atau status pernikahan sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pembatalan perkawinan karena isteri sudah tidak perawan juga terjadi dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Pwl. Dalam putusan tersebut, permohonan diajukan oleh seorang suami kepada istrinya karena menutupi status tidak perawan. Dalam permohonannya merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan atau salah sangka. Tetapi dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonannya. Berbeda dengan Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba yang tidak dapat diterima karena kurangnya bukti, dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan tersebut karena adanya bukti medis yang kuat.

⁹ Nada Putri Rohana, hal. 172.

Dalam kehidupan sosial, keperawanan umumnya diartikan sebagai kondisi belum pernah melakukan hubungan seksual. Namun, hal ini menciptakan ketidakadilan gender karena hanya keperawanan perempuan yang dipermasalahkan, sementara keperjakaan laki-laki diabaikan.¹⁰

Banyak yang meyakini bahwa keperawanan adalah hak pribadi seorang wanita dan tidak relevan untuk mengukur kebahagiaan atau keberhasilan sebuah pernikahan. Perbedaan pandangan ini seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika seorang suami merasa “dirugikan” karena mengetahui bahwa isteri tidak menjadi perawan saat dinikahi.

Dalam hukum positif yang berlaku, tidak ada aturan yang secara khusus membahas pembatalan pernikahan hanya karena seorang perempuan tidak lagi perawan. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan dalam kasus seperti ini hanya bisa terjadi jika sebelumnya ada kesalahpahaman misalnya, suami mengira pasangannya masih perawan, tapi ternyata tidak atau jika perempuan tersebut dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar tentang status keperawanannya. Dalam hal ini, persoalannya bukan semata soal keperawanan, melainkan soal kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan.¹¹

Namun ada pendapat lain dalam hukum islam, menurut Ibnu Shalah, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam fatwanya menganggap hilangnya keperawanan sebelum akad dianggap sebuah cacat yang membolehkan suami membatalkan pernikahannya (*fasakh*).¹²

¹⁰ Mutia Tanseba Andani, *Perempuan dalam Konsep Keperawanan: Studi Feminis Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera-Selatan*, Universitas Pahlawan Tuanku Tanbusai, (2023), Vol.5.

¹¹ Arya Putra Mandala, “Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan yang Tidak Perawan”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, (Banjarmasin: 2024).

¹² *Ternyata Istri Tidak Perawan, Bolehkah Membatalkan Nikah?*, NU Online Jatim, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/ternyata-istri-tidak-perawan--bolehkah-membatalkan-nikah--Cc2ru>, diakses 20 April 2025.

Hal ini menjadi gap permasalahan karena dalam Hukum Positif keperawanan bukan termasuk hal yang dapat membatalkan nikah tetapi dalam Hukum Islam jika perempuan saat dinikahi dalam keadaan tidak perawan maka pihak laki-laki diperbolehkan untuk membatalkan perkawinannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait *fasakh*, diterapkan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami isu-isu seputar pembatalan perkawinan yang melibatkan unsur penipuan atau kesalahpahaman terkait status pasangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT DUGAAN PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menolak pembatalan perkawinan akibat dugaan penipuan dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba?
2. Bagaimana penolakan pembatalan perkawinan akibat dugaan penipuan dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba dalam perspektif *fasakh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan perkawinan akibat dugaan penipuan dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba.
2. Untuk mengetahui penolakan pembatalan perkawinan akibat dugaan penipuan dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA. Ba dalam perspektif *fasakh*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun melalui serangkaian proses yang sistematis dan berdasarkan landasan teori serta data yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti

dalam konteks keilmuan maupun praktik di lapangan. Dengan pendekatan yang digunakan dan fokus permasalahan yang dikaji, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Memperluas perspektif dan wawasan dalam bidang studi hukum islam.
2. Memperkaya pengetahuan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena penipuan.
3. Memberikan kontribusi berharga bagi khazanah kepustakaan, khususnya dalam lingkup kajian ilmiah, sebagai referensi yang memperkaya wacana keilmuan di bidang terkait.
4. Menjadi rujukan ilmiah bagi kalangan mahasiswa sekaligus memantik diskusi-diskusi substantif yang bersifat mendalam dan kritis dalam lingkup akademik.
5. Memberikan pemahaman hukum Islam yang lengkap dan relevan untuk dipahami masyarakat, dengan fokus pada kebutuhan pasangan suami istri dalam berinteraksi di lingkungan sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis Niswatun Tasrifah “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Dapat Diterima Pada Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Isteri Masih dalam Masa ‘*Iddah*’ (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”, UIN Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji putusan tidak dapat diterima pada permohonan pembatalan perkawinan. Perbedaan yang didapat, penelitian Niswatun membahas alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena isteri masih dalam masa ‘*iddah*’ dalam Putusan Nomor

¹³ Niswatun Tasrifah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Dapat Diterima Pada Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Isteri Masih dalam Masa ‘Iddah’ (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto, (Purwokerto: 2023)

1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pembatalan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka terkait keperawanan dalam Putusan Nomor1346/Pdt. G/2024/PA. Ba.

Kedua, skripsi yang ditulis Rosida “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Putusannya Tidak Dapat Diterima Terkait Poligami Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks)”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji Putusan Tidak Dapat Diterima Pada Permohonan Pembatalan Perkawinan. Perbedaan yang didapat, penelitian Rosida membahas terkait poligami tanpa izin dari istri yang sah dalam Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pembatalan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka terkait keperawanan dalam Putusan Nomor1346/Pdt. G/2024/PA. Ba.

Ketiga, skripsi yang ditulis Muhammad Rizky dengan judul “Pertimbangan Hakim Atas Putusan Penolakan Terhadap Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Kesehatan (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)”, Universitas Islam Indonesia, 2023.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang pembatalan perkawinan. Perbedaan yang didapat, penelitian Muhammad Rizky terfokus pada penolakan terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan kesehatan dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada putusan tidak dapat diterima pada permohonan pembatalan perkawinan akibat

¹⁴ Rosida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Putusannya Tidak Dapat Diterima Terkait Poligami Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (Makassar:2021).

¹⁵ Muhammad Rizky, “*Pertimbangan Hakim Atas Putusan Penolakan Terhadap Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Kesehatan (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 2023).

penipuan terkait keperawanan dalam Putusan Nomor1346/Pdt. G/2024/PA. Ba.

Keempat, skripsi yang ditulis Irwan Syahputra dengan Judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji alasan permohonan pembatalan terkait penipuan dengan dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 72. Perbedaan, yang didapat, penelitian Irwan Syahputra terfokus pada kasus manipulasi identitas karena menikah lagi tanpa izin poligami dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kasus penipuan terkait keperawanan dalam Putusan Nomor1346/Pdt. G/2024/PA. Ba.

Kelima, skripsi yang ditulis Mar'i Muhammad Rizal dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl), UIN Walisongo Semarang, 2022.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji alasan permohonan pembatalan terkait penipuan dengan dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 72. Perbedaan, yang didapat, penelitian Mar'i Muhammad Rizal membahas pembatalan perkawinan yang dikabulkan karena terbukti ada penipuan terkait wali dan akta nikah palsu (Putusan No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl). Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada kasus penipuan terkait keperawanan dalam Putusan Nomor1346/Pdt. G/2024/PA. Ba.

¹⁶ Irwan Syahputra, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau: 2024).

¹⁷ Mar'i Muhammad Rizal, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang: 2022)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk menjalankan sebuah studi ilmiah. Proses ini mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga analisis mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Tujuan akhirnya adalah menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode yang terstruktur, peneliti dapat memastikan bahwa hasil yang didapatkan bersifat valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya memastikan bahwa kajian yang dilakukan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode-metode ini dipilih dengan mempertimbangkan keakuratan data yang dibutuhkan, sehingga hasil penelitian dapat mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi yang nyata serta menyajikan penelitian yang valid.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada judul “(Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan (Studi Putusan Nomor 1346/PDT.G/2024/PA.Ba))” berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian disajikan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada telaah terhadap putusan, dokumen, arsip, serta berbagai bahan tertulis lainnya. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan analisis terhadap sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam memperoleh dan mengolah informasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Putusan Perkara Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Penipuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yakni pendekatan yang berlandaskan pada hukum

positif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Undang-undang yang diteliti pada penelitian ini adalah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dan 72 yang mebgatur tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan instrumen pengukuran atau alat pengumpulan data yang berinteraksi langsung dengan subjek sebagai sumber utama informasi yang dibutuhkan.¹⁹ Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber hukum primer yaitu berupa Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba dan juga wawancara langsung dengan Ketua Majelis Hakim.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan memperjelas data primer. Data ini biasanya tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, atau arsip. Meskipun bukan data utama, data sekunder sangat penting karena dapat memberikan konteks yang lebih luas, membantu memverifikasi temuan, dan memperkuat analisis dalam sebuah penelitian.²⁰ Oleh karena itu, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku,

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), hal. 32.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93.

²⁰ Dian Puspita Leni Anggaraini dan Afrizal, *Metodologi Penelitian*, cetakan pertama (Jawa Barat: Adab, 2023), hal. 101.

jurnal, artikel, dan sumber-sumber literatur lainnya yang mendukung dan memperkuat pembahasan terkait tema penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data hukum membantu memberikan pemahaman tentang bahan hukum primer dan sekunder meliputi berbagai sumber yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum. Sumber-sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua bahan tersebut digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah. Sumber ini mencakup antara lain undang-undang yang disahkan oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta peraturan yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif atau administratif. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam penerapan dan penegakan hukum karena memiliki otoritas yang diakui secara resmi dalam sistem hukum.²¹ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua jenis bahan hukum yang tidak tergolong sebagai bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai karya ilmiah di

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 141.

bidang hukum, seperti artikel, buku, jurnal, pendapat para ahli hukum, dan laporan penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder sangat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis hukum.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penelitian-penelitian hukum sebelumnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi responden secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan terbuka. Wawancara ini melibatkan dua orang atau lebih, peneliti sebagai pewawancara dan informan sebagai narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau telepon tergantung paada kebutuhan responden.²³

Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat dalam memutuskan Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara.

b. Dokumentasi

Menurut KBBI dokumentasi merupakan gambar yang diperoleh peneliti diambil dari lokasi penelitian ketika acara dilaksanakan dan wawancara yang dilampirkan. Dokumen yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis bahan tertulis, seperti catatan, buku teks, jurnal ilmiah, makalah, memo, surat, notulen rapat, dan bentuk tulisan lainnya. Semua dokumen ini berfungsi sebagai sumber informasi yang penting untuk mendukung analisis dan

²² *Ibid.* hal 142.

²³ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024), hal 60-61

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik saat meneliti di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Gambar yang diperoleh peneliti diambil langsung dari lokasi penelitian saat kegiatan berlangsung, sebagai dokumentasi visual untuk mendukung data yang dikumpulkan. Selain itu, hasil wawancara yang telah dilakukan juga dilampirkan sebagai bukti pendukung dan untuk memperkuat hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari, mengolah, dan menyusun data secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermakna. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diorganisasi ke dalam berbagai kategori, dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang tersembunyi. Proses ini juga melibatkan penentuan hal-hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut, hingga akhirnya dirumuskan menjadi kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain yang membaca hasil penelitian tersebut.²⁴

Oleh karena itu, teknik analisis data adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memeriksa dan mempelajari data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mengolah data tersebut supaya bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan atau masalah yang sedang diteliti. Dengan teknik ini, data yang ada diubah menjadi informasi yang mudah dimengerti dan berguna untuk mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji beberapa hukum positif yang berkaitan dalam putusan yang kemudian dilanjutkan dengan meninjau kembali kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 89

putusan perkara Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1346/Pdt.G/2024.Ba dengan hukum positif. Selanjutnya, mengkaji terkait penerapan teori *fasakh* dan Hukum Islam dalam putusan tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tentang permohonan pembatalan perkawinan akibat penipuan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman seluruh isi mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun gambaran pokok yang terdapat di dalam penulisan ini. Tersusun lima kategori bab dalam penulisan skripsi ini. Adapun secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan, Penipuan atau Salah Sangka, dan Putusan yang tidak diterima, beserta pendapat dari para ahli/pakar, landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu menjelaskan pembatalan perkawinan dan teori *fasakh*.

BAB III: Analisis penolakan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba, pada bab ini berisi kumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pembahasan yaitu terkait profil Pengadilan Agama Banjarnegara dan isi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba.

BAB IV: Pembahasan, berupa analisis putusan tidak dapat diterima pada pembatalan perkawinan dan permohonan putusan tidak dapat diterima pada pembatalan perawinan pada Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba dalam perspektif *fasakh*. Pada bab ini penulis menjelaskan uraian analisis data penelitian yang akan menjawab dua sub pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V : Penutup, merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi rangkuman temuan utama yang menjawab rumusan masalah, sementara saran disampaikan sebagai rekomendasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PENIPUAN

A. Pembatalan Perkawinan

1. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Masalah pembatalan perkawinan telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 22 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.²⁵

Sahnya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan semata, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Artinya, selain adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar, penting pula untuk memastikan bahwa semua unsur tersebut sesuai dengan aturan syariat. Jika di kemudian hari diketahui bahwa terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap salah satu syarat sahnya perkawinan, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan tersebut secara hukum. Dengan kata lain, perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, baik secara syariat maupun hukum negara, berpotensi untuk dinyatakan batal atau tidak sah.²⁶

Pembatalan perkawinan merupakan suatu proses hukum yang membuat suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak sah sejak awal. Ada berbagai alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan, seperti ketika salah satu pihak tidak mampu memberikan persetujuan yang sah saat berlangsungnya pernikahan, misalnya karena tidak

²⁵ Pasal 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), hal.96.

sadar, terpaksa, atau berada di bawah tekanan. Selain itu, perkawinan juga dapat dibatalkan apabila terbukti terjadi penipuan yang memengaruhi persetujuan tersebut, atau jika salah satu pasangan mengalami kondisi tertentu yang membuatnya tidak sanggup menjalani kehidupan pernikahan, seperti gangguan kejiwaan atau ketidakmampuan untuk melakukan hubungan suami istri.²⁷

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²⁸
- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas).
- c. Tidak ada hubungan sepersusuan.
- d. Tidak berhubungan darah dalam garis keturunan baik atas, bawah, dan menyamping.
- e. Tidak berhubungan semenda, seperti mertua atau menantu.
- f. Tidak berhubungan saudara.²⁹
- g. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.³⁰

²⁷ Abd. Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafid Miftahuddin, *Hukum Perkawinan*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024), hal. 117.

²⁸ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁹ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

h. Tidak dalam masa tunggu setelah perceraian.³¹

Dalam kasus pembatalan perkawinan yang dapat mengajukan ada 4 pihak diatur dalam Pasal 23, yaitu:³²

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Permohonan untuk pembatalan perkawinan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang di wilayah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan, atau di wilayah tempat tinggal suami isteri, atau salah satu dari mereka, hal ini dijelaskan dalam Pasal 25.³³ Dengan kata lain, pengajuan pembatalan perkawinan dapat dilakukan di pengadilan yang berada di lokasi berlangsungnya pernikahan, atau di tempat tinggal bersama, maupun tempat tinggal suami atau isteri, tergantung pada kondisi atau keadaan yang paling sesuai.

Pada Pasal 27 menyebutkan pembatalan perkawinan dapat diajukan, apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Selain itu, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Disebutkan pula dalam pasal 27, apabila ancaman telah berhenti, atau

³¹ Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Pasal 23, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.*”

yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.³⁴ Setelah pembatalan perkawinan diajukan dan diputuskan di pengadilan maka sudah berkekuatan hukum tetap.³⁵

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Muhammad Soim pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force ordeclared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed).³⁶

Rukun dan syarat perkawinan menjadi hal utama yang harus dipenuhi calon mempelai agar perkawinan yang dilangsungkan sah di mata agama.³⁷ Apabila rukun dan syarat itu tidak dijalankan maka perkawinan menjadi tidak sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu pedoman hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia memuat ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, yaitu:

a. Rukun Perkawinan³⁸

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami.
- 2) Calon Isteri.
- 3) Wali nikah.

³⁴ Pasal 27, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Pasal 28, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*”.

³⁶ Muhammad Soim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), hal.75

³⁷ Atmoko, hal. 35.

³⁸ Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam

- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan Kabul.
- b. Syarat Perkawinan
 - 1) Calon mempelai, para calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan.³⁹
 - 2) Wali nikah, syarat menjadi wali nikah adalah harus laki-laki, Islam, '*aqil*, dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.⁴⁰
 - 3) Saksi nikah, perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat menjadi saksi adalah laki-laki muslim, adil, '*aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁴¹
 - 4) Akad nikah, dalam pelaksanaannya ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali, atau diwakilkan oleh orang lain. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.⁴²

³⁹ Pasal 15 sampai Pasal 18, Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Pasal 19 sampai Pasal 23, Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Pasal 24 sampai pasal 26, Kompilasi Hukum Islam

⁴² Pasal 27 sampai Pasal 30, Kompilasi Hukum Islam

Selain tidak terpenuhinya syarat perkawinan, dalam KHI menyebutkan perkawinan akan batal apabila:

- a. Suami melakukan akad nikah lagi, tetapi ia sudah mempunyai 4 orang istri.
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah *dili'an* oleh dirinya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.⁴³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 dan 72 menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak sah menurut hukum Islam, seperti hal berikut:

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi siteri pria lain.
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur yang sudah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Pernikahan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
- g. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- h. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri,⁴⁴

3. Perspektif Hukum Islam

⁴³ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Amir Syarifuddin pembatalan perkawinan dikenal pada etimologi islam dengan kata fasakh dari kata *fa sa kha*. Kata ini mempunyai arti yaitu merusak, jika dihubungkan dalam perkawinan berarti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan.⁴⁵

Fasakh terjadi ketika salah satu pihak ingin membatalkan pernikahan yang sudah berlangsung, dan hal ini diputuskan oleh hakim di pengadilan agama. Permintaan pembatalan pernikahan ini biasanya disebabkan karena salah satu pihak memiliki kekurangan atau cacat tertentu, atau karena adanya penipuan yang baru diketahui setelah akad nikah berlangsung.⁴⁶ Terkait hal tersebut, dasar hukum mengenai fasakh juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁴⁷

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (QS. [3] An-Nisa’: 35)

Makna dari ayat ini adalah apabila dikhawatirkan akan terjadi pertikaian atau konflik serius antara suami dan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 241.

⁴⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 73

⁴⁷ Al-Qur'an Kemenag, Kemenag.go.id, diakses pada 16 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

istri yang dapat berujung pada perceraian, maka disarankan untuk mengutus seorang penengah yang arif dan terhormat dari pihak keluarga suami, serta seorang penengah yang juga bijaksana dan dihormati dari pihak keluarga isteri. Apabila kedua belah pihak, baik pasangan suami isteri maupun para penengah, memiliki niat tulus untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan membukakan jalan keluar bagi mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Teliti dalam memperhatikan keadaan hamba-Nya.

Secara umum, hukum *fasakh* bersifat mubah atau diperbolehkan, tidak diwajibkan maupun dilarang. Namun, status hukumnya dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan bentuk permasalahan yang dihadapi.⁴⁸ Dalil yang menjadi dasar pijakan hukum *fasakh* adalah:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَثْبٍ عَنْ حُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَرَوُجَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ يَدَيَّاهَا، رَأَى يَكْشَحُهَا يَدَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْبَيْبِيُّ نِيَابُكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ⁴⁹

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani Ghifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. (HR: Hakim)

Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu penyebab diperbolehkannya melakukan *fasakh* atau *khiyar* adalah

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 244

⁴⁹ Al-San'ani, *Subulussalam, juz III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libnan, hal. 260.

karena *'uyūb* yang dipakai dalam istilah bahasa Arab menunjukkan pada semua bentuk aib, penyakit, atau kecacatan, termasuk pula aib dalam kriteria abstrak, seperti aib sebab zina, aib sebab perilaku yang tidak baik, dan yang aib lainnya.⁵⁰

Selain itu penyebab diperbolehkannya melakukan *fasakh* atau *khiyar* menurut Imam Ghazali adalah *gharar*. *Gharar* yang artinya tidak pasti atau samar, *gharar* merujuk pada segala hal yang mengandung unsur ketidakjelasan. Dalam konteks pernikahan, *gharar* dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpastian atau tindakan penipuan.⁵¹

Pembatalan perkawinan dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda menurut empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki kriteria dan alasan tertentu yang dapat menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan, berikut penjelasannya:

a. Madzhab Hanafiyah

Pernikahan yang rusak menurut Ulama Hanafiyah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Macam-macamnya adalah:⁵²

- 1) Nikah tanpa saksi,
- 2) Nikah kontrak (temporal),
- 3) Menikahi lima orang sekaligus dalam satu kali akad,
- 4) Menikahi seorang perempuan dan saudari nya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu.

⁵⁰ Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imām Al-Ghazālī*, Vol. 2 No.1, (2019).

⁵¹ Mar'i Muhammad Rizal, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang: 2022).

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani: 2010), jilid 9, hal. 106

- 5) Menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah.
- 6) Menikahi mahram padahal mengetahui akan ketidak halalannya.

Menurut pendapat Abu Hanifah, semua bentuk pernikahan ini termasuk dalam kategori pernikahan yang rusak atau tidak sah. Pernikahan yang dianggap rusak tidak memiliki kekuatan hukum selama belum terjadi hubungan intim. Begitu pula, tidak ada konsekuensi hukum apa pun yang timbul dari pernikahan tersebut.⁵³

b. Madzhab Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, pernikahan dianggap tidak sah jika terdapat cacat atau kesalahan pada salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan. yang terbagi menjadi dua macam:⁵⁴

- 1) Menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan atau ikatan besanan.
- 2) Pernikahan orang yang sakit, pendapat ini bertentangan dengan ulama lain dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih.

c. Mazhab Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.⁵⁵ Pernikahan tidak sah yang paling utama ada 9, yaitu:

- 1) Nikah *syighar*, adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu menikahkannya dengan anak

⁵³ *Ibid*, hal. 107-108

⁵⁴ *Ibid*, hal.109

⁵⁵ *Ibid*, hal. 114-116

perempuannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar.⁵⁶

- 2) Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang di batasi dengan waktu tertentu.
- 3) Nikahnya orang yang sedang berihram.
- 4) Poliandri, nikahnya satu wanita dengan laki-laki lebih dari satu.
- 5) Pernikahan *mu'taddah* (perempuan yang sedang iddah).
- 6) Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa *'iddahnya*.
- 7) Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab.
- 8) Menikahi perempuan yang suka pindah-pindah agama, kecuali sudah masuk agama Islam.
- 9) Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.

Selain yang disebutkan diatas ada pendapat lain dari Ibnu Shalah, salah seorang ulama Syafi'iyah, menganggap hilangnya keperawanan sebelum akad membolehkan suami membatalkan pernikahannya (*Fasakh*).

إذا تزوج امرأة على أنها بكر فلم يكن ففي صحة النكاح قولان أصحهما أنه يصح وللزوج الخيار⁵⁷

Artinya, “Jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan, tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada dua pendapat. Namun, menurut pendapat yang paling kuat,

⁵⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Terj: (Jakarta: Pustaka al-Azam, 2014), jilid 9, hal. 439

⁵⁷ *Fatāwā Ibn al-Shalah*, [Maktabah al-'Ulum: Beirut], cetakan pertama, 1407 H, jilid 2, hal. 660.

*pernikahnya tetap sah. Hanya saja, si suami memiliki hak khiyar fasakh.*⁵⁸

d. Madzhab Hanabilah

Macam-macam pernikahan yang rusak menurut ulama hanabilah adalah:⁵⁹

- 1) Pernikahan yang tidak sah dari asalnya, terdapat empat akad yang menyebabkan pernikahan tidak sah dari asalnya, nikah *syighar*, nikah *muhallil*, nikah *mut'ah*, nikah *mu'allaq* (bersyarat).
- 2) Pernikahan dianggap sah meskipun tidak disertai syarat tertentu, seperti tidak adanya ketentuan mahar atau nafkah, atau adanya permintaan agar suami memberikan jatah yang lebih banyak atau lebih sedikit kepada istri tersebut dibandingkan istri-istri lainnya.

Menurut ulama Hanabilah, apabila seorang pria menetapkan syarat bahwa calon isterinya harus seorang muslimah, perawan, memiliki paras cantik, berasal dari keluarga dekat, serta tidak memiliki cacat atau aib yang dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan, namun ternyata kenyataan tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka suami berhak menggunakan hak *khiyar* untuk membatalkan pernikahan dan mengembalikan istri kepada pihak yang telah melakukan penipuan.⁶⁰

4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara pembatalan perkawinan diatur secara khusus dalam hukum positif sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang dirugikan akibat penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

⁵⁸ *Ternyata Istri Tidak Perawan, Bolehkah Membatalkan Nikah?*, NU Online Jatim, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/ternyata-istri-tidak-perawan--bolehkah-membatalkan-nikah--Cc2ru>, diakses 20 April 2025.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, hal.116-117

⁶⁰ Whbah Az-Zuhaili, hal.118

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.”⁶¹

Selanjutnya, pada ayat (3) dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini.”

B. Penipuan atau Salah Sangka

1. Pengertian Penipuan

Menurut R. Soesilo penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Umumnya, penipuan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat berupa keuntungan materiil maupun nonmateri.⁶²

Penipuan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

⁶¹ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”, Pranata Hukum, 2013, vol. 8. no. 2.

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 260.

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁶³

2. Pengertian Salah Sangka

Salah sangka digolongkan menjadi dua macam yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan.⁶⁴ Dalam konteks hukum perkawinan, salah sangka yang terjadi secara tidak disengaja dapat muncul akibat ketidaktahuan para pihak mengenai adanya larangan perkawinan yang berlaku. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian adalah apabila sepasang suami istri melangsungkan perkawinan tanpa mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan saudara sepersusuan, yakni pernah menyusui kepada ibu yang sama. Hubungan sepersusuan ini, menurut hukum Islam dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, termasuk ke dalam kategori mahram yang menyebabkan larangan perkawinan.

Apabila fakta ini baru terungkap setelah pernikahan berlangsung, dan tidak ada unsur kesengajaan, kebohongan, maupun iktikad buruk dari kedua belah pihak dengan kata lain, seluruh proses dilakukan secara jujur berdasarkan informasi yang tersedia saat itu maka keadaan tersebut dianggap sebagai bentuk kekeliruan yang timbul karena ketidaktahuan. Kekeliruan semacam ini tidak dapat dibebankan sebagai kesalahan yang disengaja kepada pasangan yang bersangkutan.

⁶³ Pasal 378, KUH Pidana.

⁶⁴ Muhammad Haka Rahman Hakim and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law 2019, vol. 7, no. 1.

Berdasarkan asas hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai syarat dan rukun perkawinan, perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan larangan perkawinan. Oleh karena itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan perkawinan tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam kasus seperti ini merupakan konsekuensi yuridis yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan.

Salah sangka yang disertai dengan unsur kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk penipuan. Penipuan semacam ini dilakukan dengan maksud untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga memperoleh pengakuan hukum. Sebagai contoh, apabila seorang laki-laki secara sengaja memalsukan identitas dirinya dengan mengaku sebagai lajang, padahal ia telah menikah dan masih berstatus sebagai suami dari perempuan lain, maka tindakan tersebut merupakan penipuan. Selain itu, apabila sebelum dilangsungkannya perkawinan telah terjadi komunikasi atau kesepakatan antara para pihak yang mengandung kebohongan, maka hal tersebut juga termasuk perbuatan penipuan. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan atas dasar informasi yang tidak benar tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Secara prinsip, apabila kesepakatan awal yang menjadi dasar persetujuan untuk melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan kenyataan, maka hal tersebut mencerminkan adanya unsur kebohongan yang disengaja, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai penipuan.

C. Putusan

Menurut Martha putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim

dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁶⁵ Terdapat beberapa Putusan Hakim, salah satunya putusan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara, yaitu:

1. Keputusan akhir⁶⁶ adalah putusan yang menutup proses pemeriksaan di pengadilan. Putusan ini bisa diambil setelah semua tahapan sidang selesai atau bahkan sebelum semua tahapan pemeriksaan selesai, macam-macamnya yaitu:
 - a. Putusan gugur, diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg adalah jika penggugat tidak datang ke sidang padahal sudah dipanggil secara resmi, atau tidak mengirim wakilnya tanpa alasan yang jelas, hakim berhak menggugurkan gugatannya. Artinya, perkara tersebut dihentikan karena penggugat dianggap tidak serius menjalani proses hukum. Selain itu, penggugat juga bisa dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar seluruh biaya perkara. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas ketidakhadirannya yang menghambat proses peradilan dan membuang waktu pengadilan serta pihak tergugat.
 - b. Putusan verstek, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 RBg. Hakim berhak memutuskan verstek ketika tergugat tidak datang di sidang pertama tanpa alasan yang jelas, padahal sudah dipanggil secara resmi melalui juru sita. Putusan verstek memastikan proses hukum tetap berjalan meski tergugat absen. Ini mencegah perkara tertunda karena sikap tidak kooperatif salah satu pihak, sekaligus menunjukkan bahwa pengadilan

⁶⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), hal. 131.

⁶⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Perss, 2018), hal. 81.

- tetap bisa mengambil keputusan yang sah meski tanpa kehadiran tergugat.
- c. Putusan tidak menerima (*niet ontvankelijkke verklard*) adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak bisa diterima. Alasan-alasan yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima adalah:
 - 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum
 - 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
 - 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*.
 - 4) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relatif*.
 - 5) Kedaluwarsa.
 - 6) Gugatan tidak jelas, dan lain-lain.
 - d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa, semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.
2. Putusan sela⁶⁷ adalah keputusan yang dijatuhkan hakim di tengah-tengah proses persidangan sebelum perkara diputus. Misalnya untuk menentukan saksi ahli. Jadi, meski belum final, putusan ini membantu mengatur jalannya persidangan dengan lebih baik.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 82

BAB III

PEMBATALAN PERKAWINAN dalam PUTUSAN

NOMOR 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba

A. Profil Pengadilan Agama Banjarnegara

1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarnegara⁶⁸

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah ada dua jenis sistem peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata menangani perkara-perkara yang menjadi wewenang raja, sementara Peradilan Padu mengurus kasus-kasus di luar urusan raja. Kedua jenis peradilan ini muncul karena pengaruh budaya Hindu yang masuk ke Indonesia. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari penggunaan kata "jaksa", yang berasal dari India dan digunakan untuk menyebut pejabat yang bertugas di pengadilan pada masa itu.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Makkah dan Madinah, masyarakat mulai mengenal dan menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tersebut terutama diambil dari kitab-kitab fiqh, yaitu pedoman hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Seiring waktu, penerapan ajaran ini memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun dalam aturan-aturan hukum yang berkembang di masyarakat.

Menurut catatan sejarah, Sultan Agung, Raja Mataram, adalah tokoh pertama yang melakukan

⁶⁸ Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, <https://pa-banjarnegara.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 2 Mei 2025, Pukul 14.13

perubahan dalam sistem hukum di bawah pengaruh ajaran Islam. Perubahan awal terlihat dari pergantian nama lembaga peradilan yang sebelumnya disebut Pengadilan Pradata, diubah menjadi Pengadilan Surambi. Bukan hanya namanya yang berubah, tetapi juga lokasi dan pelaksana pengadilannya. Jika sebelumnya pengadilan dilakukan di Sitinggil dan dipimpin langsung oleh raja, maka setelah perubahan, pengadilan dipindahkan ke serambi Masjid Agung dan dipimpin oleh para penghulu dengan bantuan para ulama.

Pada perkembangan selanjutnya, khususnya menjelang akhir masa pemerintahan Mataram, muncul tiga jenis pengadilan di wilayah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama, dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama menangani kasus-kasus yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa kuno yang telah disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Sementara itu, Pengadilan Cilaga berfungsi seperti pengadilan wasit yang khusus menangani masalah perdagangan dan perniagaan. Ketiga jenis pengadilan ini tetap digunakan hingga kedatangan VOC di Indonesia.

b. Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 2 Januari 1974, pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menjalankan undang-undang ini, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 68 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan untuk pemeluk agama lain, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Umum.

Seiring perkembangannya, peran Pengadilan Agama semakin terlihat jelas, terutama dalam kurun waktu

antara tahun 1974 hingga 1989. Pada masa ini, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya, ditambah dengan peraturan tentang wakaf tersebut, kewenangan Pengadilan Agama menjadi semakin luas dan memiliki landasan hukum yang semakin kuat.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarnegara⁶⁹

Setiap instansi, baik pemerintahan, pendidikan, maupun swasta, pada umumnya memiliki visi dan misi sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsinya. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keberadaan visi dan misi ini tidak hanya menjadi panduan arah, tetapi juga mencerminkan identitas serta komitmen instansi terhadap pelayanan dan pencapaian kinerja yang optimal. Berikut adalah visi dan misi dari Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA:

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang Agung.

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan perbankan.
- 2) Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara⁷⁰

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa,

⁶⁹ Pengadilan Agama Banjarnegara, op., cit

⁷⁰ Pengadilan Agama Banjarnegara, op., cit

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, menyelesaikan perkara di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syariah.

Adapun fungsi dan Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu:

- a. Fungsi mengadili (kekuasaan kehakiman), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar pengawasan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi kesekretariatan umum serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi perpajakan (teknis dan keuangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Selain utama tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara juga mempunyai fungsi lain yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, semuanya diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Fungsi lain yang terdapat

4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banjarnegara.⁷¹

Pengadilan Agama Banjarnegara dibentuk berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

⁷¹ Firdaus Fuad Helmy, *Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo (Semarang: 2013).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi tonggak sejarah yang mentransformasi sistem peradilan agama di Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang ini, khususnya melalui Pasal 106, Peradilan Agama memperoleh legitimasi hukum yang kuat dan kemandirian penuh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Undang-undang ini tidak hanya mengakui eksistensi lembaga-lembaga Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya, tetapi juga menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk menjalankan fungsi peradilan, termasuk penerapan hukum acara yang tepat, administrasi perkara yang tertib, serta pelaksanaan putusan secara mandiri. Transformasi ini menjadikan Peradilan Agama sebagai institusi yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya, dengan kewenangan penuh untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam secara profesional dan berintegritas.

Dampak UU No. 7 Tahun 1989 sangat mendalam, baik secara kelembagaan maupun dalam praktik peradilan. Undang-undang ini memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai peradilan khusus yang otonom, sekaligus memastikan harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Reformasi ini memungkinkan Peradilan Agama berkembang menjadi lembaga yang modern dan terstruktur, dengan standar prosedur yang jelas serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, undang-undang ini menjadi dasar bagi perubahan lebih lanjut, seperti UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang semakin memperluas kewenangan dan peran Peradilan Agama. Dengan demikian, UU No. 7 Tahun 1989 tidak hanya mengukuhkan eksistensi Peradilan Agama, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Muslim Indonesia.

5. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara.⁷²

⁷² *Ibid*

Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Kompetensi Absolut

Kewenangan absolut merujuk pada hak eksklusif suatu lingkungan peradilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara tertentu. Dalam sistem peradilan Indonesia, pembagian kewenangan absolut ini diatur secara tegas untuk menjamin spesialisasi dan efektivitas penanganan perkara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan yudikatif membawahi empat lingkungan peradilan:

- 1) Peradilan Umum (mengurus perkara pidana dan perdata umum)
- 2) Peradilan Agama (menangani sengketa hukum keluarga dan ekonomi syariah)
- 3) Peradilan Militer (khusus perkara yang melibatkan anggota TNI)
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara (menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan)

b. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan Penggugat.

Wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarnegara mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara. Yurisdiksi pengadilan ini meliputi 20 kecamatan yang membawahi 279 desa di kabupaten tersebut.

6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara⁷³

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Terletak antara 712' sampai 731' Lintang Selatan dan 231' sampai 308' Bujur Timur. Secara Geografis Wilayah Hukum Agama Banjarnegara sama dengan wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
- b. Timur : Kabupaten Wonosobo.
- c. Selatan: Kabupaten Purworejo.
- d. Barat : Kabupaten Banyumas dan Purwokerto.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terbagi menjadi 20 Kecamatan, yang terdiri dari atas 273 desa dan 5 kelurahan, meliputi:

- a. Kecamatan Banjarmangu.
- b. Kecamatan Wanayasa.
- c. Kecamatan Wanadadi.
- d. Kecamatan Susukan.
- e. Kecamatan Sigaluh.
- f. Kecamatan Rakit.
- g. Kecamatan Purworejo Klampok.
- h. Kecamatan Purwanegara.
- i. Kecamatan Punggelan.
- j. Kecamatan Pejawaran.
- k. Kecamatan Pandandarum.
- l. Kecamatan Pagedongan.
- m. Kecamatan Pagentan.
- n. Kecamatan Mandiraja.
- o. Kecamatan Madukara.
- p. Kecamatan Karangobar.
- q. Kecamatan Kalibening.

⁷³ Pengadilan Agama Banjarnegara, op., cit

- r. Kecamatan Bawang.
 - s. Kecamatan Batur.
 - t. Kecamatan Banjarnegara.
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara.⁷⁴

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara
Kelas I-A



B. Putusan PA Banjarnegara Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba⁷⁵

1. Kepala Putusan
 - Judul : P U T U S A N
 - Nomor Putusan : 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba
 - Kepala Putusan : *Bismillahirrahmanirrahim*
Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Tingkat Peradilan: Pengadilan Agama Banjarnegara.
2. Identitas Para Pihak

⁷⁴ Pengadilan Agama Banjarnegara, op., cit

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A tahun 2024

Perkara Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba merupakan perkara pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

c. Pemohon

umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, berkediaman di Kabupaten Banjarnegara.

d. Termohon

umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara.

3. Duduk Perkara

POSITA

Bahwa pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon adalah suami sah Termohon berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada 20 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3304151062024033 tertanggal 20 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Saat menikah, Pemohon berstatus sebagai jejaka, sedangkan Termohon mengaku sebagai perawan.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama 3 hari, tetapi belum melakukan hubungan suami-istri (qobla dukhul). Selama masa tersebut, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami.

Termohon kemudian mengaku telah berbohong atau menipu Pemohon dengan menyembunyikan fakta bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi. Ia mengakui pernah melakukan hubungan suami-istri dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon.

Pernikahan ini dianggap melanggar Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan jika terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak. Karena Termohon tidak jujur tentang status keperawanannya, Pemohon menganggap perkawinan ini cacat hukum.

Pada 23 Juni 2024, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya. Atas dasar hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan dalil-dalil yang dianggap sah secara hukum.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan penuh hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara beserta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan:

PREMAIR

Bahwa, Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan mengabulkan seluruh permohonan ini. Hal ini mencakup pembatalan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 20 Juni 2024, mengingat adanya unsur penipuan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan.

Bahwa, sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut, Pemohon memohon agar Akta Nikah beserta Kutipannya Nomor 3304151062024033 tertanggal 20 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Pernyataan ini penting untuk memulihkan status hukum kedua belah pihak sebagaimana sebelum pernikahan.

Bahwa, Pemohon menyadari kewajibannya dalam proses peradilan ini dan dengan penuh kesadaran memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menetapkan besaran

biaya yang proporsional dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Bukti

Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, menurut Pasal 4 angka 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dilakukan karena perkara pembatalan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari proses mediasi. Maka Keterangan Pemohon di sidang (*in person*) dianggap sebagai alat bukti.

Bahwa, Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun sebelum memutuskan untuk menikah pada 20 Juni 2024 atas dasar suka sama suka. Pernikahan ini dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa ada paksaan.

Bahwa, setelah menikah, pasangan ini tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang berlokasi di RT. 003 RW. 001, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Selama tiga hari pertama pernikahan, mereka belum dapat menjalankan hubungan suami-istri (*qobla dukhul*) karena kondisi biologis Termohon yang sedang mengalami haid (menstruasi).

Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki pengetahuan mengenai status keperawanan Termohon sebelum menikah. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan medis atau konfirmasi resmi kepada pihak berwenang untuk memverifikasi hal tersebut, sehingga Pemohon sepenuhnya percaya pada keterangan Termohon saat itu.

Bahwa, setelah kepergian Termohon meninggalkan rumah, Pemohon tidak melakukan upaya untuk menjemput atau memulangkannya. Hal ini menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka yang

terjadi dalam waktu singkat setelah pernikahan dilangsungkan.

5. Amar Putusan

Mengadili

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir.
- 2) Menyatakan Gugatan Pemohon tidak diterima.
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1446 Hijjriyah, oleh Drs. Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Abdul Hanief, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa dihari termohon.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Banjarnegara Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Penipuan⁷⁶

Maksud serta tujuan dari permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon telah dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen perkara. Seluruh alasan hukum yang menjadi dasar permohonan telah diuraikan secara lengkap dan runtut, sehingga memudahkan Majelis dalam memahami substansi masalah hukum yang dipersoalkan.

Dalam proses pemeriksaan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum acara

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A tahun 2024

perdata di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun demikian, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan alasan atau keterangan yang sah atas ketidakhadirannya. Tidak terdapat bukti atau penjelasan yang dapat membenarkan ketidakhadiran tersebut menurut hukum. Oleh karena itu, Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara verstek, yakni pemeriksaan tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku.

Salah satu pokok alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Termohon mengenai status keperawanannya. Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan orang lain sebelum menikah dengannya, dan informasi tersebut tidak diungkapkan sebelum akad nikah berlangsung. Pemohon menganggap hal itu sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam pernikahan, serta merupakan pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak.

Selama persidangan, Pemohon juga memberikan keterangan langsung bahwa pernikahan mereka dilangsungkan atas dasar suka sama suka setelah menjalani hubungan pacaran selama satu tahun. Pemohon menambahkan bahwa belum terjadi hubungan suami istri antara dirinya dan Termohon sejak akad nikah berlangsung, dengan alasan Termohon dalam kondisi haid. Pernyataan ini menimbulkan kontradiksi dengan dalil awal yang menyebutkan bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelum menikah, sebab Pemohon sendiri mengakui bahwa belum pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon selama pernikahan. Keterangan yang tidak konsisten ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam menilai kebenaran dan kekuatan pembuktian dalil Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan hukum tambahan, Majelis merujuk pada pendapat Abdul Manan dalam bukunya Aneka

Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, yang menjelaskan adanya perbedaan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan istilah "salah sangka", sementara Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mencantumkan "penipuan atau salah sangka". Penipuan di sini dapat berupa pemalsuan identitas atau menyembunyikan informasi penting, misalnya mengaku perjaka atau perawan padahal telah menikah sebelumnya. Penipuan dapat dilakukan baik oleh suami maupun oleh isteri. Adapun salah sangka dapat timbul apabila pernikahan dilangsungkan dalam keadaan adanya larangan, tetapi pihak yang bersangkutan tidak mengetahuinya karena adanya informasi yang tidak disampaikan secara jujur.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan dapat termasuk dalam kategori salah sangka, namun tidak sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang kuat untuk memastikan apakah kasus yang diajukan Pemohon ini merupakan bentuk penipuan atau hanya salah sangka biasa yang tidak memenuhi syarat pembatalan perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Setelah menilai secara menyeluruh dalil yang diajukan dan keterangan yang diberikan di persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa terdapat pertentangan antara alasan hukum dalam permohonan dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon sendiri. Di satu sisi, Pemohon mendalilkan bahwa ia merasa tertipu karena Termohon tidak lagi perawan, tetapi di sisi lain Pemohon mengakui belum pernah berhubungan badan dengan Termohon selama pernikahan berlangsung. Pernyataan ini menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dalil yang diajukan dan menunjukkan lemahnya pembuktian atas unsur penipuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, Majelis menilai bahwa permohonan pembatalan perkawinan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Alasan hukum dan fakta yang disampaikan tidak saling mendukung dan cenderung bertentangan, sehingga permohonan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

Perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan.

Dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta prinsip-prinsip hukum syar'i yang berlaku, Majelis menyimpulkan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur hukum pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum positif maupun hukum Islam. Dalam perkara ini, keterangan dan penjelasan telah disampaikan oleh Ketua Majelis dalam memutus perkara tersebut, dengan ini menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang komprehensif. Dalam wawancara dengan hakim menjelaskan:

“Bahwa permohonan tidak dapat diterima, karena apa? Karena tidak memenuhi syarat formil suatu dari gugatannya. Apa yang dikemukakan dalam gugatannya, apa yang disampaikan dalam prinsipalnya ternyata berbeda. Disitu kan menyebutkan alasan utamanya ada penipuan atau salah sangka tapi ternyata setelah yang bersangkutan dimintai keterangan bukan seperti itu dalilnya, bukan yang dimaksud dalam KHI Pasal 72. Yang bersangkutan atau Pemohon tidak melakukan hubungan suami istri dalam kurun seminggu setelah pernikahan dikarenakan isteri masih dalam keadaan haid, gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai

*dengan dalil yang disampaikan berarti bertentangan dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima”.*⁷⁷

Dalam wawancara penulis kepada Majelis Hakim, penulis bertanya, Menurut bapak hal apa saja yang termasuk penipuan atau salah sangka yang ada dimaksud KHI Pasal 72? Beliau menjawab:

*“Seperti yang dijelaskan dalam putusan tersebut, penipuan dan salah sangka itu beda ya, seperti yang dikutip dalam buku Abdul Manan. Hal yang termasuk penipuan itu seperti penipuan identitas misal mengaku masih perawan padahal sudah pernah menikah. Biasanya terjadi kalau laki-laki mau poligami, kebanyakan kasusnya seperti itu. Salah sangka, yang termasuk salah sangka seperti ternyata saudara sepersusuan tetapi mereka menikah, baru taunya setelah menikah. Berarti itu semua bisa untuk membatalkan perkawinan.”*⁷⁸

Hakim menjelaskan kalau isteri tidak perawan bukan termasuk hal yang dapat membatalkan perkawinan. Kembali muncul pertanyaan, tetapi ada kasus serupa di Pengadilan lain dan permohonan dikabulkan, jika Pemohon dapat memberikan bukti yang kuat dalam membuktikan gugatannya, permohonan tersebut dapat diterima? Beliau menjawab:

*“Bisa saja, kalau yang bersangkutan bisa memberikan bukti mungkin berupa visum kalau misal isterinya sudah tidak perawan lagi. Tapi dalam perkara ini, isterinya tidak hadir jadi ngga bisa membuktikan langsung walaupun suaminya bilang isterinya mengaku langsung kepada dia kalau isterinya sudah melakukan hubungan suami isteri dengan orang lain. Jadi ngga ada bukti kuat untuk menguatkan dalil gugatan suami”.*⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Arifin, tanggal 05 Juni 2025 di Pengadilan Agama Banjarnegara.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Majelis Hakim menegaskan bahwa penerimaan gugatan Pemohon sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang diajukan. Dalam konteks ini, salah satu bukti yang dapat dipertimbangkan adalah visum (hasil pemeriksaan medis) yang secara jelas mengungkapkan bahwa istri Pemohon tidak lagi dalam keadaan perawan. Pernyataan ini menggarisbawahi prinsip dasar dalam hukum acara, yakni beban pembuktian berada di pihak yang menggugat. Tanpa dukungan bukti yang sah dan meyakinkan seperti dokumen medis, saksi ahli, atau alat bukti lain gugatan berisiko dinyatakan tidak berdasar. Lebih jauh, hal ini juga mencerminkan bagaimana pengadilan menilai fakta empiris sebagai landasan putusan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan klaim spesifik terkait status atau kondisi fisik seseorang. Dengan demikian, kredibilitas dan kelengkapan bukti menjadi penentu utama dalam proses hukum.

Seperti yang sudah di jelaskan oleh Ketua Majelis, dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menjadikan permohonan tersebut tidak dapat diterima adalah:

Pertama, Termohon tidak hadir meski sudah dipanggil secara resmi, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek.

Kedua, Pemohon gagal membuktikan adanya penipuan terkait status keperawanan Termohon sesuai Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, seluruh proses pemeriksaan telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT DUGAAN PENIPUAN dalam PERSPEKTIF FASAKH

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024.Ba.

Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh para pihak yang berperkara, karena melalui putusan tersebut, mereka berharap sengketa yang dihadapi dapat diselesaikan secara adil dan tuntas. Dengan adanya keputusan dari pengadilan, para pihak memperoleh kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan dalam perkara yang mereka ajukan. Selain itu, putusan pengadilan juga berfungsi sebagai penegak hukum yang memberikan solusi final, sehingga konflik tidak berlarut-larut dan hak masing-masing pihak dapat diakui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses peradilan yang transparan dan imparial sangat penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya sekadar kepastian hukum formal.

Menurut Sudikono Mertokusumo, Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, baik yang diucapkan ucapan saja yang disebut putusan meliankan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Dalam menetapkan putusan, Hakim memiliki kewenangan yang mutlak untuk memeriksa, mengadili, meneliti, menilai serta mengabulkan perkara dalam putusan pembatalan perkawinan.

Dasar hukum pembatalan perkawinan di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 27 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Salah sangka ini mencakup kesalahan dalam memahami identitas, status, atau kondisi pasangan yang secara substansial mempengaruhi persetujuan menikah. Dengan kata lain, jika salah satu pihak merasa tertipu atau keliru karena informasi yang diberikan oleh pasangannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia memiliki dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Selain itu, dalam konteks Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) mempertegas ketentuan tersebut dengan menambahkan unsur penipuan sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri pada saat perkawinan berlangsung. Penipuan di sini berarti adanya penyembunyian fakta penting atau pemberian informasi palsu yang disengaja untuk memperoleh persetujuan menikah. Oleh karena itu, KHI memperkuat landasan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dengan memasukkan unsur penipuan sebagai faktor pembatalan.

Selain itu, dalam konteks pembatalan perkawinan, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap status hukum dan kehidupan sosial para pihak yang terlibat. Hakim, dalam menjalankan kewenangannya, harus mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang diajukan, termasuk apakah benar terjadi salah sangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan. Misalnya, jika salah satu pihak menyembunyikan penyakit menular, status perkawinan sebelumnya, atau identitas palsu, hal ini dapat menjadi alasan kuat untuk pembatalan perkawinan karena

bertentangan dengan prinsip iktikad baik dalam pernikahan. Proses pembuktian ini sangat krusial, mengingat pembatalan perkawinan akan mengembalikan para pihak pada status hukum sebelum menikah, termasuk implikasi terhadap hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban finansial.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya bertindak sebagai pemutus, tetapi juga sebagai pelindung keadilan substantif dengan memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran materil dan tidak merugikan pihak yang dirugikan secara tidak adil. Dengan demikian, putusan pembatalan perkawinan bukan sekadar akhir dari suatu proses hukum, melainkan juga penegasan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan yang jujur dan transparan antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian pada produk hukum berupa Putusan Pengadilan Agama yaitu pada Perkara Nomor 1346/PDT.G/2024/PA.Ba. terdapat dugaan penipuan yang berujung terjadinya salah sangka sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dasar hukum dalam permohonannya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 72, karena Pemohon merasa ditipu atas keperawanan isteri.

Perkara permohonan pembatalan perkawinan yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara 17 Juli 2024 dengan perkara Nomor 1346/PDT.G/2024.Ba. telah diputus pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan putusan tidak dapat diterima yang dalam amar putusan ini berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir.
- 2) Menyatakan Gugatan Pemohon tidak diterima.
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah).

Hasil diskusi Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang menangani perkara tersebut dan dibantu oleh Hakim Anggota. Seperti terlihat dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara telah menjatuhkan putusan tidak dapat diterima.

Keterangan dan penjelasan telah disampaikan oleh Ketua Majelis dalam memutus perkara tersebut. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi:⁸⁰

Pertama, Termohon tidak hadir meski sudah dipanggil secara resmi, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek.

Kedua, Pemohon gagal membuktikan adanya penipuan terkait status keperawanan Termohon sesuai Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, seluruh proses pemeriksaan telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menyatakan permohonan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi unsur Permohonan tidak jelas, karena dalil penipuan tidak konsisten dengan keterangan Pemohon dalam sidang.

Akibatnya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ia tidak bisa mengajukan banding atau protes atas putusan ini. Semua keputusan pengadilan tetap berlaku meskipun Termohon tidak memberikan keterangan atau pembelaan sama sekali.

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap sah secara hukum. Karena pengadilan tidak menerima permohonan pembatalan, status mereka tetap sebagai suami isteri. Ini berarti semua hak dan kewajiban dalam perkawinan masih berlaku, termasuk hak waris dan tanggung jawab sebagai pasangan.

⁸⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam perkara No. 1346/PDT.G/2024.Ba.

Menurut R. Soesilo penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong. Tindakan penipuan merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.⁸¹ Penulis menyimpulkan bahwa jika seorang isteri menyembunyikan fakta bahwa ia tidak perawan dan telah berhubungan suami isteri dengan orang lain sebelum menikah, lalu baru mengakuinya setelah pernikahan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan karena:

- 1) Adanya unsur kebohongan atau penyembunyian kebenaran.
- 2) Menimbulkan kerugian bagi suami, karena suami menikah karena mengira istrinya masih perawan, padahal kenyataannya tidak. Akibatnya, hak-hak dan harapannya dalam pernikahan menjadi tidak sesuai dengan yang ia bayangkan.

Meskipun pengadilan memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan mereka, hubungan rumah tangga pasangan ini tetap berada dalam keadaan yang tidak harmonis. Akar permasalahan berupa hilangnya kepercayaan dan masalah kejujuran antara kedua belah pihak masih belum menemukan titik penyelesaian. Konflik mendasar ini menciptakan ketegangan terus-menerus dalam kehidupan berumah tangga mereka. Keduanya harus memutuskan apakah akan melanjutkan perkawinan ini atau mengajukan gugatan cerai setelahnya.

Hakim tidak boleh hanya melihat kebenaran di permukaan, seperti sekadar memenuhi syarat hukum secara teknis, melainkan harus menggali lebih dalam untuk menemukan keadilan yang sebenarnya. Keputusan yang diambil harus dipikirkan matang-matang, tidak terburu-buru, dan harus adil bagi semua pihak. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi acuan yang tidak adil dan bisa merugikan orang lain di kemudian hari.

⁸¹ R. Soesilo. hal. 260.

B. Penolakan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024.Ba Perspektif *Fasakh*.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu perkara yang relatif jarang terjadi. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa masih banyak masyarakat awam yang belum sepenuhnya memahami konsep pembatalan perkawinan.

Dalam Hukum Islam, persoalan ini juga memiliki kedudukan yang penting, di mana pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *Fasakh*. Pihak yang boleh melakukan *Fasakh* adalah pihak suami dan isteri, keduanya boleh menuntut *Fasakh* di hadapan Hakim. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸²

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. [3] An-Nisa 35)

Ayat tersebut menjelaskan Jika kamu khawatir akan terjadi *syiqāq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha tersebut, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Juru damai itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami isteri, atau oleh keluarga suami isteri. Juru damai itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri, dan boleh dari orang lain. Jika semua berusaha memperbaiki hubungan dengan tulus, Allah akan memberi jalan keluar karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Teliti.

⁸² Website Kemenag, diakses pada 12 Jun 2025.

Fasakh ditetapkan dalam syariat Islam sebagai solusi untuk mencegah kemudharatan, sebab prinsip dasar Hukum Islam menolak segala bentuk kerusakan dan melarang umatnya saling merugikan satu sama lain.⁸³ Seperti pada kaidah fikih yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ⁸⁴

Artinya “Bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan”

Kaidah tersebut memiliki hubungan erat dengan pembatalan perkawinan melalui *fasakh* akibat penipuan, karena penipuan dalam akad nikah merupakan bentuk ketidakjujuran yang dapat menimbulkan kerugian psikologis, hilangnya kepercayaan, serta kekecewaan mendalam dari pihak yang tertipu. Dalam konteks ini, *fasakh* menjadi mekanisme hukum Islam untuk menghilangkan dampak buruk dari pernikahan yang dibangun atas dasar informasi yang tidak benar. Jika penipuan tersebut tidak segera disikapi melalui jalan hukum, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar di kemudian hari, seperti perceraian yang penuh konflik, hilangnya keharmonisan keluarga, bahkan bisa berdampak buruk pada anak dan lingkungan sosial.

Menurut Imam Al-Ghazali ada 4 (empat) faktor penyebab *Fasakh* yaitu, karena *al-‘uyūb* (aib atau kecacatan), *al-gharar* (penipuan), *al-‘itqūn* (terbebas dari status perbudakan), dan *‘unnah* (impoten).⁸⁵ Berdasarkan analisis penulis, dari berbagai alasan pembatalan perkawinan yang dijelaskan Imam Ghazali, terdapat dua alasan yang relevan dengan putusan perkara ini yaitu karena *al-‘uyūb* (aib atau kecacatan) dan *al-gharar* (penipuan).

⁸³ Erik Rahman Gumiri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021), hal.93.

⁸⁴ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

⁸⁵ Fawwaz Bin Adenan, hal. 53.

Fasakh dibolehkan apabila syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, menurut 4 madzhab. Menurut Madzhab Hanafiyah, pernikahan dianggap rusak jika tidak memenuhi syarat sah, seperti: nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikahi lima orang sekaligus, menikahi mahram haram, menikahi istri orang lain tanpa tahu statusnya, dan nikah dengan mahram yang jelas keharamannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan rusak ini tidak sah sebelum terjadi hubungan intim.⁸⁶

Madzhab Malikiyah membagi pernikahan tidak sah menjadi dua: nikah dengan mahram (keturunan, persusuan, atau besanan) dan menikahi orang sakit (meski sebagian ulama membolehkannya). Madzhab Syafi'iyah menyatakan pernikahan batal jika rukun tidak terpenuhi, sedangkan pernikahan *fāsīd* jika syarat tidak sempurna. Beberapa contohnya: nikah *syighar*, nikah *mut'ah*, nikah saat ihram, poliandri, nikah wanita dalam iddah, nikah wanita hamil ragu-ragu, nikah beda agama. Madzhab Hanabilah membolehkan *fasakh* dalam kasus: nikah *syighar*, *mut'ah*, *muhallil*, atau *mu'allaq* (bersyarat), serta nikah tanpa ketentuan mahar/nafkah yang adil.⁸⁷

Terdapat pendapat lain dari Ibnu Salah yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah dalam fatwanya beliau mengatakan⁸⁸, “*Jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan, tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada dua pendapat. Namun, menurut pendapat yang paling kuat, pernikahannya tetap sah. Hanya saja, si suami memiliki hak khiyar fasakh*”. Dalam perkara ini menyimpulkan bahwa, status pernikahan dianggap sah menurut syariat. Suami berhak mengajukan *Fasakh* melalui Pengadilan Agama jika merasa dirugikan.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, hal.106.

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, hal. 107-116.

⁸⁸ *Fatâwâ Ibn al-Shalah*, hal.660.

Berdasarkan pada perkara pembatalan perkawinan putusan nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba karena adanya unsur penipuan karena isteri mengaku sudah tidak perawan dan sudah melakukan hubungan suami isteri dengan orang lain sebelum terjadi perkawinan tersebut. Dalam putusannya Pengadilan Agama banjarnegara tidak menerima permohonan tersebut dikarenakan dalil gugatannya dianggap tidak jelas dan tidak sesuai.

Namun berdasarkan analisa penulis, Hakim tidak boleh hanya melihat kebenaran di permukaan, seperti sekadar memenuhi syarat hukum secara teknis, melainkan harus menggali lebih dalam untuk menemukan keadilan yang sebenarnya.

Pada Putusan nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba menyatakan putusan tidak diterima, secara teoritis penyembunyian aib semacam ini dapat menjadi dasar pembatalan nikah karena memenuhi unsur '*uyūb* menurut Imam Al-Ghazali, dimana isteri mengaku langsung kepada suami sudah melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dengan orang lain itu adalah bentuk aib zina yang dapat membatalkan perkawinan.

Hal lain seperti isteri tidak mengaku sebelum pernikahan terjadi juga memenuhi unsur *gharar* menurut Imam Al-Ghazali. Dalam putusan ini, suami mengajukan pembatalan pernikahan karena istri menyembunyikan fakta bahwa ia tidak perawan dan telah berhubungan intim dengan orang lain sebelum menikah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *gharar* karena suami menikah dengan asumsi bahwa isteri masih perawan, tetapi ternyata tidak. Ini menciptakan ketidakpastian tentang kesucian dan keseriusan ikatan pernikahan.

Perkara isteri sudah tidak perawan karena mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri dengan orang lain sebelum terjadinya pernikahan, menurut Ibnu Salah pernikahannya tetap sah tetapi suami memiliki hak *khiyar fasakh* melalui pengadilan agama jika merasa dirugikan.

Jika permohonan pembatalan perkawinan memenuhi unsur *fasakh* dalam Hukum Islam, sudah seharusnya Permohonan

tersebut diterima. Sehingga secara keseluruhan tindakan pemohon yang berupaya untuk membatalkan perkawinan adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam konteks perkawinan, kejujuran merupakan fondasi utama yang harus dijunjung tinggi. Jika salah satu pihak dalam hal ini isteri menyembunyikan fakta penting seperti status keperawanan atau riwayat hubungan intim sebelumnya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip iktikad baik dalam akad nikah. Menurut prinsip hukum Islam, transaksi atau akad yang didasarkan pada penipuan (*gharar*) dapat dibatalkan karena merusak esensi kesepakatan.

Hak *khiyar* atau *fasakh* yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah seharusnya menjadi pertimbangan utama Hakim dalam memutus perkara ini. *Khiyar* atau *fasakh* bukan sekadar hak, melainkan mekanisme keadilan untuk mengoreksi ketidakseimbangan akibat ketidakjujuran salah satu pihak. Dalam kasus ini, suami memiliki alasan kuat untuk merasa tertipu karena menikah dengan asumsi yang berbeda dari realitas. Jika hakim konsisten menerapkan prinsip *khiyar*, seharusnya permohonan pembatalan nikah dikabulkan untuk mencegah ketidakadilan jangka panjang, seperti konflik rumah tangga atau ketidakpercayaan yang lebih dalam.

Berdasarkan hal-hal di atas, pertimbangan Hakim tidak menerima Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan No. 1346/PDT.G/2024.Ba dapat dianalisis melalui perspektif *Fasakh*, sebagai berikut:

Table 4.1

Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Dugaan Penipuan
Dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024.Ba Perspektif *Fasakh*.

No	Duduk Perkara	Pandangan Ulama	Relevansi pada Putusan
1	Istri menyembunyi	Imam Al-Ghazali	Hakim seharusnya

	kan status tidak perawan dan riwayat hubungan suami isteri dengan orang lain sebelum menikah.	berpendapat <i>Fasakh</i> diperbolehkan jika terdapat <i>Gharar</i> (Penipuan atau hal yang samar)	mengakui <i>gharar</i> sebagai alasan <i>fasakh</i> , tetapi putusan menolak dengan dalil tidak jelas.
2	Status tidak perawan termasuk aib zina yang disembunyikan	Imam Al-Ghazali berpendapat <i>Fasakh</i> diperbolehkan jika terdapat ' <i>uyūb</i> (aib) baik aib zina, ataupun aib yang berbentuk abstrak.	Kasus memenuhi kriteria ' <i>uyūb</i> menurut Imam Al-Ghazali, tetapi hakim tidak menggali substansi ini.
3	Suami meminta pembatalan karena merasa tertipu karena mengaku sudah tidak perawan.	Menurut Ibnu Shalah apabila lelaki menikahi perempuan yang perawan tetapi ternyata sudah tidak, pernikahan tetap sah, tetapi suami memiliki hak <i>Fasakh</i> dan <i>Khiyar</i> .	Putusan mengabaikan hak <i>khiyar</i> suami meski sang isteri mengakui sendiri kepada suami.

Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap permohonan *fasakh* dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tampak tidak konsisten dengan pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam al-Ghazali, yang jelas-jelas memasukkan penipuan (*gharar*) dan aib (*'uyūb*) sebagai alasan sah *fasakh*. Padahal, dalam praktik Peradilan Islam, Hakim seharusnya merujuk pada pendapat ulama yang telah mapan untuk memastikan kepastian hukum. Jika hakim terlalu kaku pada formalitas prosedural tanpa menggali substansi ketidakadilan, dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk di mana pihak yang dirugikan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dari perspektif sosiologis, penolakan pembatalan nikah dalam kasus penipuan berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi suami maupun institusi perkawinan secara umum. Suami yang merasa dikhianati mungkin akan mengalami tekanan psikologis atau bahkan enggan menjalankan kewajiban pernikahan dengan ikhlas. Di sisi lain, isteri yang tidak mendapat konsekuensi atas penyembunyian aib bisa dianggap "diistimewakan" oleh sistem Hukum, sehingga mengurangi deterensi terhadap praktik serupa di masa depan. Oleh karena itu, putusan *fasakh* seharusnya dilihat bukan hanya sebagai solusi individual, tetapi juga sebagai upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pernikahan dalam Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam perkara pembatalan pernikahan ini menolak permohonan Pemohon yang mengajukan pembatalan karena dugaan penipuan status keperawanan isteri. Majelis hakim memutuskan bahwa pemohon gagal membuktikan adanya penipuan sesuai Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Hakim didasarkan pada ketidakhadiran Termohon dalam sidang dan ketidakjelasan dalil penipuan. Akibatnya, status pernikahan tetap sah, meskipun hubungan rumah tangga pasangan tidak harmonis akibat hilangnya kepercayaan.
2. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dalam pernikahan. *Fasakh* dalam Islam bertujuan mencegah *kemudharatan*. Berdasarkan analisis putusan Nomor. 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba, penyembunyian status bukan perawan oleh isteri dapat dikategorikan sebagai penipuan (*gharar*) dan aib (*'uyūb*) menurut pandangan Imam al-Ghazali, yang secara teoritis memenuhi syarat untuk pembatalan nikah. Meskipun dalam kasus ini pengadilan menolak permohonan karena kurangnya bukti yang kuat, pendapat ulama seperti Ibnu Salah menegaskan bahwa pernikahan tetap sah namun suami berhak mengajukan *fasakh* melalui proses hukum jika merasa dirugikan. Dengan demikian, putusan tersebut kurang konsisten dengan Hukum Islam yang menjunjung keadilan dan pencegahan *mudarat*.

B. Saran

Berdasarkan analisis menyeluruh terkait dengan pembatalan perkawinan pada perkara Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba ini, penulis menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Banyak orang masih belum memahami secara jelas tentang pembatalan perkawinan. Umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa pernikahan yang dilakukan dengan paksaan, penipuan, atau alasan lain yang diatur undang-undang bisa diajukan pembatalannya. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pembatalan perkawinan sebagai solusi bagi mereka yang merasa dirugikan dalam pernikahan, tentu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Selain itu hal lebih penting ialah memasukkan penjelasan tentang hak-hak dalam pernikahan termasuk pembatalan dalam program kursus pranikah. Calon pasangan perlu diedukasi tentang konsekuensi Hukum jika ada penipuan dalam pernikahan.
3. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan layanan pendampingan hukum yang mudah diakses bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini bertujuan membantu pihak yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan agar memahami prosedur dan dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung permohonan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat*. Kalimantan Selatan: Pustaka Setia.
- Anggaraini, D. P. L., & Afrizal. (2023). *Metodologi penelitian* (1st ed.). Jawa Barat: Adab.
- Asy-Syafi'i, I. (2014). *Al-Umm* (Terj.). Pustaka al-Azam.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fitri, A. B. M., & Miftahuddin, A. H. (2024). *Hukum perkawinan*. Ruang Karya Bersama.
- Ibn al-Shalah. (1987). *Fatâwâ Ibn al-Shalah* (1st ed.). Beirut: Maktabah al-'Ulum.
- Jauhari, W. (2018). *Kaidah fikih; Adh-dhararu yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Malik bin Anas. (1985). *Muwaṭṭa'*. Dar Ihya'it Turats Al-Arabi.
- Nugraha, S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh sunnah IV*. Jakarta: Cakrawala.

- Safira, M. E. (2017). *Hukum acara perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Soim, M. (2022). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Sugiyono. (2007). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yulia. (2018). *Hukum acara perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adenan, F. B. (2019). *Fasakh nikah dalam teori masalah Imâm Al-Ghazâlî*. El-Urah: Jurnal Hukum Keluarga, 2. (1).

- Andani, M. T. (2023). *Perempuan dalam konsep keperawanan: Studi feminis tradisi kain keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera-Selatan*. 5.
- Faisal. (2017). *Pembatalan perkawinan dan pencegahannya*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 4. (1).
- Fatimah, S. N. (2014). *Konsep diri wanita yang tidak perawan dan kepuasan perkawinan*. Psikoborneo, 2. (1).
- Gumiri, E. R. (2021). *Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Palembang tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam*. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5. (1).
- Haka, M., Hakim, R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). *Salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan*. Jurnal Privat Law, 7. (1).
- Husna, R., & Nadzif, F. Z. (2022). *Fasakh nikah dalam hukum Islam: Tinjauan konseptual dan implementasinya*. UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Pratama, A., & Nurhayani. (2020). *Akibat hukum pembatalan perkawinan yang telah melewati jangka waktu pembatalan perkawinan (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)*. Lex Jurnalica, 17(1).

- Rusli, T. (2013). *Pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Pranata Hukum, 8(2).
- Wardani, C. K. W., Nur'aini, E. H., & Febrian, U. P. (2022). *Tinjauan sosiologis terhadap pembatalan perkawinan disebabkan cacat badan atau penyakit*. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5 (1).

Skripsi/Tesis

- Mandala, A. P. (2024). *Analisa keadilan tentang pembatalan perkawinan perempuan yang tidak perawan*. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.
- Rizal, M. M. (2022). *Pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Rizky, M. (2023). *Pertimbangan hakim atas putusan penolakan terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan kesehatan (Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

- Rohana, N. P. (2019). *Konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan perspektif hukum Islam dan feminisme*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rosida. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang putusannya tidak dapat diterima terkait poligami tanpa izin dari istri yang sah (Studi kasus Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA.Mks)*, Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Sari, E. K. (2016). *Peranan notaris dalam membuat akta pembagian harta bersama karena perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan*. Tesis. Universitas Sultan Agung.
- Tasrifah, N. (2023). *Pertimbangan hakim dalam putusan tidak dapat diterima pada permohonan pembatalan perkawinan akibat istri masih dalam masa 'iddah (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*. Skripsi. UIN Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto.
- Yusri, A. (2023). *Fasakh dalam perspektif hukum Islam (Pandangan ulama kontemporer dan klasik)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sumber Online

NU Online Jatim. (2025). *Ternyata istri tidak perawan, bolehkah membatalkan nikah?*. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/ternyata-istri-tidak-perawan--bolehkah-membatalkan-nikah--Cc2ru>

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA. (2025). *Visi misi pengadilan*. <https://pa-banjarnegara.go.id/visi-misi-pengadilan/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wawancara

Arifin, A. (2025, 5 Juni). *Wawancara mengenai perkara No. 1346/PDT.G/2024.Ba*. Wawancara. Pengadilan Agama Banjarnegara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pertanyaan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara

1. Bagaimana pertimbangan hakim tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan akibat dugaan penipuan dalam Putusan No. 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba?
2. Apa saja dasar hukum utama yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini?
3. Apakah ada faktor-faktor non-hukum (seperti nilai budaya atau sosial) yang turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum positif saat ini sudah cukup memberikan kejelasan tentang batasan penipuan dalam perkawinan?
5. Jika kasus serupa terjadi dengan bukti yang lebih kuat (misalnya bukti medis), apakah pertimbangan putusan akan berbeda?
6. Menurut bapak hal apa saja yang termasuk penipuan atau salah sangka yang ada dimaksud KHI Pasal 72?

Lampiran 2: Jawaban dari Pertanyaan yang dilontarkan kepada Majelis Hakim

1. Begini ya, dalam perkara ini pemohon bilang kalau dia merasa tertipu karena istrinya (termohon) ternyata sudah tidak perawan, dan itu baru dia tahu setelah menikah. Tapi waktu sidang, si pemohon sendiri bilang bahwa selama pernikahan belum pernah berhubungan badan karena istrinya sedang haid. Nah, pernyataan ini malah bikin bingung dan bertentangan dengan alasannya sendiri. Selain itu, tidak ada bukti kuat, seperti visum atau saksi ahli, yang bisa menguatkan tuduhannya. Jadi ya, dari sisi hukum acara, permohonannya tidak diterima karena dalil dan buktinya kurang mendukung.
2. Dasar hukumnya ada beberapa. Yang pertama, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, di situ disebut kalau perkawinan bisa dibatalkan kalau ada salah sangka. Lalu ada juga Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menambahkan unsur penipuan. Tapi meskipun aturannya ada, tetap saja harus dibuktikan di persidangan. Di pengadilan itu, siapa yang menuduh, ya dia yang harus membuktikan. Kalau nggak ada bukti yang kuat, ya nggak bisa diterima permohonannya.
3. Secara resmi sih, hakim pertimbangannya tetap berdasarkan hukum, ya. Tapi kita nggak bisa tutup mata juga, bahwa dalam masyarakat kita, hal-hal kayak keperawanan itu masih dianggap penting oleh sebagian orang. Tapi karena ini ranah hukum, kita nggak bisa putus perkara cuma karena norma sosial aja. Harus tetap ada bukti konkret. Jadi nilai budaya itu ya jadi latar belakang saja, tapi bukan penentu utama dalam putusan.
4. Hukum kita masih agak nggak tegas ya soal batasan penipuan ini. Memang di undang-undang dan KHI ada disebut soal penipuan dan salah sangka, tapi nggak dijelasin secara rinci, apa saja yang termasuk dalam itu. Jadi seringkali, kami para hakim harus menafsirkan sendiri berdasarkan pengalaman,

doktrin, dan kondisi kasusnya. Tapi bisa mencari dari sumber lain seperti buku.

5. Tentu saja bisa beda. Kalau ada bukti yang jelas dan meyakinkan, misalnya visum dokter atau keterangan saksi ahli, maka bisa jadi majelis mempertimbangkan permohonan untuk dikabulkan. Di pengadilan itu, kekuatan pembuktian itu kunci. Jadi dua kasus yang mirip, tapi yang satu bukti kuat dan yang satu lemah, ya bisa beda hasilnya.
6. Nah, ini penting. Penipuan atau salah sangka dalam konteks perkawinan itu biasanya hal-hal yang kalau dari awal diketahui, mungkin pihak lain nggak jadi nikah. Misalnya:
 - Seseorang ngaku masih bujangan, ternyata udah punya istri atau pernah nikah siri.
 - Punya penyakit berat atau gangguan jiwa tapi disembunyikan.
 - Bohong soal identitas, misal ngaku lulusan sarjana padahal bukan.

**Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara dengan Hakim
Pengadilan Agama Banjarnegara Pada 02
Juni 2025**



Lampiran II: Surat Keterangan Izin Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Jl. Letjen. Suprentri Banjarnegara Jawa Tengah Kode Pos 53418 Telp. (0296) 592810
Website : <http://www.pa-banjarnegara.go.id>, E-mail : pa-banjarnegara@gmail.com

Nomor : 274/KPA.W11-A5/HM2.1.4/VI/2025

2 Juni 2025

Lampiran : -

Hai : Izin Riset

Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Jl. Prof. Dr. H. Hamka, Semarang

Assalamu'alaikum W. Wb.

Mempechatikan surat Saudara Nomor 4086/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Riset, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Sdr. HANA AMBAR SYAFIQOH mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Demikian surat kesediaan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua,

Dr. AZMR. S.H.,M.H



Lampiran III: Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024.Ba




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara pendeta agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkedudukan di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 20 Juni 2024 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejajaran, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disusun
Hati-Hati: Dokumen Putusan Pengadilan Agama ini bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Dokumen ini adalah salinan digital yang telah diverifikasi secara elektronik. Untuk memastikan keabsahan dokumen ini, haraplah memeriksa kode QR yang tertera pada bagian atas dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat diubah setelah diterbitkan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, dibawah Nomor : 3304151062024033 tertanggal 20 Juni 2024;

1. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di RT. 003 RW. 001, Desa Grogol, Kecamatan Pejajaran, Kabupaten Banjarnegara selama 3 hari, namun belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dikhul);

4. Bahwa selama 3 hari berkumpul, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon selalu menolak akan ajakan Pemohon tersebut, selain itu Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa setelah menikah Termohon mengaku telah melakukan ketidohongan atau penipuan terhadap Pemohon, yang mana ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi, Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Karena Termohon sudah tidak perawan lagi, Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon;

7. Bahwa akhirnya pada tanggal 23 Juni 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di RT. 001 RW. 001, Desa Grogol, Kecamatan Pejajaran, Kabupaten Banjarnegara;

8. Bahwa oleh karena Permohonan Pembatalan Nikah diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pembatalan Nikah Pemohon diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/YA.Ba

Disusun

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/YA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya marjatkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOKON Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024;
 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3304151062024033 tertanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejajaran tidak berkekuatan hukumtatal demi hukum;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah pangghannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini termasuk perkara Pembatalan Perkawinan yang dikeluarkan dari proses Mediasi (vide pasal 4 angka 2 huruf (d) Perma No 1 tahun 2016) dan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maknau dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar Pemohon in Person di dalam persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon atas dasar suka sama suka dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari dan belum melakukan hubungan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 33-95/Pdt G/2024/PA Ba

Disahkan

Republik Indonesia, Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 20 Juni 2024, telah diadakan persidangan dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Kuasa Hukumnya, serta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon adalah benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, serta menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3304151062024033 tertanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejajaran tidak berkekuatan hukumtatal demi hukum. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri karena saat ini Termohon sedang dalam keadaan Haidh (menstruasi);
- Bahwa masalah keperawanan Termohon, Pemohon tidak tahu dan belum pernah melakukan pemeriksaan ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dari-dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah dalam proses perkawinan Termohon mengaku telah melakukan lebohongan atau penipuan terhadap Pemohon, yang mana ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi karena Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon, dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon in Person bahwa Pemohon menikah dengan Termohon atas dasar suka sama suka dan telah

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba

Revisi

Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan untuk memperbaiki informasi yang salah dan/atau memperbaiki kesalahan lain yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan/atau oleh pengadilan yang berwenang untuk melakukan revisi. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan/atau oleh pengadilan yang berwenang untuk melakukan revisi. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan/atau oleh pengadilan yang berwenang untuk melakukan revisi.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isten karena saat itu Termohon sedang dalam keadaan Haith (menstruasi) bukan karena masalah Termohon sudah tidak perawan lagi.

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum Abdul Manan dalam bukunya, *Areka masalah hukum pidana Islam di Indonesia*, 2006: 66-67 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, dalam aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada perbedaan dalam kata "penipuan atau salah sangka", pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dilakukan "salah sangka", tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan "penipuan atau salah sangka", penipuan itu biasa dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perkerja padahal sudah pernah menikah dan penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isten. Sedangkan salah sangka misalnya perkawinan dilaksanakan padahal ada larangan perkawinan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Dengan demikian penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dal penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pemohonan Pemohon dihubungkan dengan penjelasan Pemohon di dalam persidangan sangatlah berlawanan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang undangan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas dasar itu Pemohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba

Diseminasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dapat diakses secara online melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id dan akan segera diunggah ke dalam sistem informasi hukum Mahkamah Agung yang dapat diakses publik. Keputusan dalam perkara ini akan dapat diakses oleh publik melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id dan akan segera diunggah ke dalam sistem informasi hukum Mahkamah Agung yang dapat diakses publik. Keputusan dalam perkara ini akan dapat diakses oleh publik melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id dan akan segera diunggah ke dalam sistem informasi hukum Mahkamah Agung yang dapat diakses publik.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bernampan dengan tanggal 01 Sholal 1446 Hanyah, oleh Drs. Arlin sebagai Ketua Majelis, Drs. Hidayaturchmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang sirbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Hamid, S.H. sebagai Panitera Penggand serta dihadiri oleh Pemohon tanca hadimaa Temohoc

Karl-Ludwig Pöhlgen

Dr. Arif

Hakim Arçagıt

Hidem Anggoro.

Dra. Hidayaturrahmah, M.H.

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

Perinatal loss

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. PWB | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Penggajian | Rp40.000,00 |
| 4. Material | Rp10.000,00 |

Halaman 6 dan 7 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Ba

Keywords: *depression, mood, mood disorder, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety*

[illegible]

Atalapha n. sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp195.000,00**
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt/G/2024/PA.Ba

Diseminasi

Putusan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dokumen ini juga dapat diakses secara online melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Dokumen ini juga dapat diakses secara offline melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id. Dokumen ini juga dapat diakses secara offline melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id. Dokumen ini juga dapat diakses secara offline melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id.

Halaman 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hana Ambar Syafiqoh
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 07 September 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Rt. 05, Rw. 04, Desa Bojanegara,
 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten
 Banjarnegara, Provinsi Jawa
 Tengah.
 Telepon : 085800366868
 E-Mail : hanaambar793@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Formal
 1. PAUD Putra Sanggar II (2008-2009)
 2. SD Negeri 1 Bojanegara (2009-2015)
 3. SMP Takhassus Al-Quran Wonosobo (2015-2018)
 4. SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo (2018-2021)
- Non Formal
 1. PPTQ Al-Asy'ariyyah Wonosobo (2015-2018)

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B
3. KUA Kecamatan Semarang Timur